ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG KEWENANGAN KEPALA DESA GILI KETAPANG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zainurroziqin

NIM C95214051

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MUHAMMAD ZAINURROZIQIN
NIM	: C95214051
Judul Skripsi	: Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal.

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
A7DD3AFF869227860
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. ZAINURROZIQIN
NIM: C95214051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Zainur Roziqin NIM C95214051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juli 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. ZAINURROZIQIN NIM. C95214051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Makinuddin, SH, M.Ag	Sukamto, S.H, M.S
NIP. 195711101996031001	NIP. 196003121999031001

Penguji III	Penguji IV
Suyikno, S.Ag, M.H	Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 197307052011011001	NIP. 199007122015032008

Surabaya, 07 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Zainurroziqin
NIM	: C95214051
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: Zairozmili@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KEWENANGAN KEPALA DESA GILI KETAPANG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019
Penulis

Muhammad Zainurroziqin

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal" ditulis untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* tentang kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didapat melalui pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama; Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), meretribusikan dana pengelolaaan wisata ke desa dan melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar; kedua; Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan *fiqh siyāsah*, khususnya *siyasah dustūrīyah* karena kepala desa sebagai *imāmah* (pemimpin) telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan *siyāsah māliyah* karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo hendaknya lebih *intens* mengadakan suatu pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan pengelola dan para pemandu wisata; Pengelola wisata hendaknya lebih mentaati sembilan pokok peraturan tersebut demi keberlangsungan pariwisata yang ada di Gili Ketapang kedepannya; dan Masyarakat harus lebih aktif lagi terlibat dalam menjaga dan menjadi *controling* dari kegiatan wisata agar keutuhan nilai-nilai dan norma yang ada di Desa Gili Ketapang tetap terjaga dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ….……...…….i
PERNYATAAN KEASLIAN …..……..ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..……..….…….. iii
PENGESAHAN ……...…….iv
MOTTO.....v
ABSTRAK ……...…vi
KATA PENGANTAR ……..……...……...…vii
DAFTAR ISI ……...……...…….……viii
DAFTAR TRANSLITERASI……...…....……..……..ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Maslah dan Batasan Masalah ...……...….....9
C. Rumusan Masalah ……...……....10
D. Kajian Pustaka ……...……....…….11
E. Tujuan Penelitian …….……..…….....…….14
F. Kegunaan Penelitian ……....……14
G. Definisi Oprasional ……..……...…….15
H. Metode Penelitian ……..……....….16
I. Sistematika Pembahasan ……..……...…….23
BAB II KONSEP UMUM *FIQH SIYĀSAH* DAN PRINSIP DALAM PENGELOLAAN POTENSI WISATA LOKAL……...……..…..25
A. Prinsip Dalam Pengelolaan dalam Potensi Wisata Lokal …...…..25
B. Pengertian *Fiqh Siyāsah* ……...….26
C. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* ……....28
D. Definisi *SiyāsahMālyīah* 30
E. Sumber Hukum *Siyāsah Mālyīah* .....……..…31
F. Ruang Lingkup *Fiqh SiyāsahMālyīah* ……..……...36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA GILI KETAPANG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL 45
A. Gambaran Umum Desa Gili Ketapang.....45
1. Letak dan Geografis …….....……..45
2. Keadaan Penduduk 47
3. Kategori Wisata Desa Gili Ketapang 53
B. Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal .....….....….54
BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG KEWENANGAN KEPALA DESA GILI KETAPANG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL…….…….....63
A. Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal……..……63
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Menigkatkan Potensi Wisata Lokal …..…….…...68
1. Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal prespektif *Siyāsah Dīstūrīyah*.....…68
2. Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal Prespektif *Fiqh Siyāsah Mālyīah*. ..….....….....….....71
BAB V PENUTUP …….....…...……74
A. Kesimpulan ……..……74
B. Saran ……...……..…75
DAFTAR PUSTAKA ….....……..…76
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak Indonesia juga sangat setrategis, yakni berada si sekitar garis katulistiwa dan diantara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan posisi yang setrategis seperti itu, tidak mengherankan apabila Indonesian memiliki keanekaragaman hayati laut yang tertinggi atau mega *diversity* di dunia.[1]

Pesisir pantai Probolinggo Jawa Timur merupakan pesisir yang perbatasan langsung ke selat Madura. Wilaya Kota Probolinggo secara geografis terletak di sebelah utara Pulau Jawa perbatasan langsung dengan laut yaitu Selat Madura dengan panjang pantai sekitar 7 km yang membentang tambak mulai dari kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan sampai dengan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan dengan luas 164,5 Ha. Denga potensi sumberdaya yaitu berupa ekowisata mangrove, fauna mangrove, snorkeling dan potensi sumberdaya perikanan dan tangkap (BAPPEDA, 2016).

Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

[1] Dewan Hankamnas dan BPT Teknologi Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[1].

Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan Desa harus mampu menyusun program kerja dan mempertanggung jawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan Desa. Dalam hal pengelolaan Pendapatan, Desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternative pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata. Konsep desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.[2]

---

[2] Gamar Edwin, "Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata", *Jurnal Pemerintahan Integrativ*, No 1, Vol. 3 (April-Mei, 2011), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia merupakan konsep pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisispasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintahan setempat. Sebaiknya para jasa parawisata, daerah tujuan wista maupun pemerintah setempat yang ingin pada ekowisata harus memiliki kebijakan dan program tersendiri terkait pelestarian lingkungan, budaya setempat, produk-produk wisata yang di jual kebanyakan menyematkan kata " eko" atau "kealaman" hanya sebagai lebel untuk menarik konsumen namun tidak disertai semangat untuk melestarikan atau melibatkan masyarakat setempat dalam produk wisata tersebut.[3]

Desa Gili Ketapang merupakan Desa yang berada di Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Jawa Timur yang mempunyai begitu banyak tempat wisata yang sudah cukup dikenal oleh banyak kalangan, baik dari segi wisata alam, religi, sejarah maupun lainnya. Untuk wisata alamnya yang sudah terkenal diantaranya adalah wisata bahari kategori snorkeling, diving dan masih banyak lagi karena memang Desa Gili Ketapang merupakan daerah kepulauan dan satu-satu nya pulau yang terletak di pesisir utara Kabupaten Probolinggo, untuk wisata religi diantaranya adalah Pesarean Syeikh Maulana Ishak yaitu salah

[3] UNESCO. *UHJAK/2009/PI/H9 EKOWISATA*:*Panduan Dasar Pelaksanaan* (Jakarta: UNESCO Office, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tokoh dari kalangan Wali Songo yang menyebarkan islam di tanah jawa yang sempat untuk beristirahat di Desa Gili Ketapang`

Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang berpotensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata Desa[4]. Dewasa ini para wisatawan mulai menggemari tempat–tempat wisata yang menyajikan keindahan kekayaan wisata alam bahari. Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo memiliki keindahan alam dan tidak kalah dengan desa–desa lain yang ada di Probolinggo yang juga sudah mempunyai wisata alamnya. Dan dengan potensi yang dimiliki Desa Gili Ketapang diharapkan bisa bersaing dengan wisata–wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo maupun daerah lainnya.

Strategi Pemerintah Desa utamanya Kepala Desa dalam hal ini mengenai peningkatan wisata lokal adalah membentuk kelompok yang khusus menangani tempat-tempat wisata yang ada di Desa Gili Ketapang juga mengirim beberapa anggota kelompok untuk mendapatkan pelatihan pemandu wisata. Mengenai pengelolaan wisata yang ada yaitu dengan melakukan beberapa tambahan wahana dan juga perawatan wahana yang sudah ada. Selain itu juga memperbaiki beberapa sarana dan prasarana, seperti kemudahan akses untuk menuju ke tempat- tempat wisata. Dengan adanya strategi dari Pemerintah Desa, nantinya tempat wisata menjadi lebih berkembang. Dan pengelolaan wisata desa yang dilakukan bisa menjadikan tempat wisata yang lebih baik.

[4] Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penenempatan Kawasan Desa Wisata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utamanya dibidang pemerintahan utamanya yang menyangkut kebijakan-kebijakan prihal meningkatkan potensi wisata lokal serta pembangunan.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak dalam segala hal utamanya dalam melihat potensi-potensi yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya. Istilah pemimpin dalam Alquran, antara lain, adalah Ulil Amri.[5] Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4: 59)[6].

Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Desa yang berdasar pada kesejahteraan masyarakat yang ada untuk mempercepat seluruh aspek potensi- potensi kekayaan alam

[5] Muhajar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktri dan Pemikiran Politik Islam* (Surabaya: Erlangga, 2008), 105.

[6] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di Desa Gili Ketapang Kecamatan Kabupaten Probolinggo utamanya dalam hal ini adalah upaya meningkatkan wisata lokal.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan Pembangunan yang ber orientasi pada kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintahan Desa tentunya tidak terlepas dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat di desa yang paling penting menggerakan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan meningkatkan potensi wisata alam tersebut, Sesuai dengan pengamatan peneliti, Fungsi Kepala Desa Gili Ketapang belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala Desa serta para aparatur perangkat Desa untuk berkomunikasi secara intens kepada masyarakat Desa Gili Ketapang prihal pengembangan potensi kekayaan alam yang ada.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan Desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan Desa untuk berparisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di sesanya.

Dalam kasus lain aparatur pemerintahan Desa Gili Ketapang juga tidak pernah menjelaskan mengenai permasalahan dana retribusi kekayaan potensi desa utamanaya yang berkaitan dengan wisata lokal dalam hal ini wisata bahri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori Snorkeling, yang mana hal ini sebagian besar dikuasai hanya segelintir para oleh kelompok-kelompok kapitalis (Pemilik Modal) saja, Serta masih banyak nya para wisatawan yang masih tidak mengindahkan peraturan nilai-nilai yang berisi norma kesopanan serta budaya yang ada dalam tatacara wisata, dan ini dikarenakan adanya ketidak tegaskan dari pihak aperatur pemerintah desa setempat utamanya kepala desa dalam melihat ini, dan banyak nya pengelola yang masih tidak mengantongi izin[7] dari pemerintah desa setempat sehingga hal demikian berdampak pada minimnya sikap pengawasan serta menjaga dan melindungi lingkungan serta habitat nya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (2) Tentang Penempatan Desa Wisata .

Belum ada respon baik oleh pemerintah Desa Gili Ketapang prihal kepengurusan administratif mengenai pengelolaan wisata lokal tersebut sehingga ini menujukkan adanya kelalaian dari pemerintah desa setempat yang membuka kemungkinan akan adanya penyalahgunaan potensi kekayaan alam, padahal itu merupakan suatu asset yang sangat berharaga mengingat Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih merupakan satu-satu nya pulau yang berada di Kabupaten Probolinggo yang mempunyai wisata alam bawah laut yang begitu asri.

Aparatur pemerintahan desa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah nya dengan arif, kekeluargaan serta terus mensosialisasikan potensi-potensi kekayaan alam yang ada sebagai

[7] Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penempatan Desa Wisata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung jawaban pembangunan Desa dan kemajuan desa dengan menggerakan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan Desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di Dunia maupun dihadapan Allah Swt kelak.

Dalam Kajian Hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siyasah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyāsah* juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian *fiqh siyāsah* adalah Alquran dan Alhadis yang mengandung pembahasan tersebut.[8]

Dalam lingkup *Fiqh* terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah daûliyah* (hubungan luar negri dan diplomasi), *siyāsah Mālīyah* (sistem moneter negara).[9]

Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *siyāsah Mālīyah* yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tinjauan *Fiqh siyāsah*

[8] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.
[9] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Alquran", *Uin ar- raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, No. 1, Vol. 2 (April, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mālīyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan mengenai peningkatan potensi wisata lokal. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan) serta menjalin hubungan antar penguasa dan ummat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.[10] Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul: "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka dapat diketahui adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata local.
2. Tugas-tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Tugas Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
4. Prespektif *siyāsah dustūrīyah* tugas-tugas pememimpin/*imāmah* dalam membuat kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum.

[10] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* tentang kewenangan kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

Agar penulisan skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* tentang kewenangan kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata Lokal?
2. Bagaimana analisis *fiqih siyāsah* mengenai kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, dalam Tugas Akhir Diploma III Kepariwisataan dengan judul "Rencana Pengembangan Dusun Tunggal Arum sebagai Desa Wisata berbasis Ekowisata" oleh Ayu Deka Sari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2003. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya wisatawan minat khusus ini mempunyai latar belakang intelektual yang lebih baik, memilki pemahaman dan kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai-nilai tertentu. Wisatawan jenis ini melihat bahwa perjalanan wisata merupakan perjalanan aktif, pencarian pengalaman dalam rangka pengembangan diri dan bukan lagi sebagai kegiatan liburan biasa. Terdapat ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan desa mereka menjadi desa wisata berbasis ekowisata. Dalam penelitian di atas dibahas mengenai pengembangan Dusun Tunggul Arum sebagai desa wisata berbasis ekowisata yang memberi peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan desa wisata yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan kajian dalam penelitian ini karena masyarakat Kembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arum diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan desa mereka, sehinga secara tidak langsung dari sektor pariwisata ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat[11].

Kedua, dalam Tugas Akhir Diploma III Bahasa Prancis dengan judul "Potensi Kerenggangan Sebagai Desa Wisata di Sleman" oleh Tyas Pratiwi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Ilmu Budaya Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2008. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa kompenen utama yang harus ada dalam desa wisata adalah; akomodasi: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk; atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik[12].

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Konflik Pengelolaan Wisata Snorkeling di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur" oleh Sasadara Widigda Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadinya konflik pengelolaan wisata *snorkeling* di Desa Gili Ketapang dikarenakan banyak nya pengelola yang belum mentaati norma-norma yang ada di Desa Gili Ketapang, serta pengelola harus memiliki surat

[11] Ayu Deka Sari, "Rencana Pengembangan Dusun Tunggal Arum Sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata" (Tugas Akhir Program Diploma III--Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003), 30.

[12] Tyas Pratiwi, "Potensi Kerenggangan Sebagai Desa Wisata di Sleman" (Tugas Akhir Diploma III--Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijin yang legal dan pengelola harus asli penduduk Desa Gili Ketapanguntuk membuka wisata *snorkeling* di Desa Gili Ketapang.[13]

Keempat, skripsi yang berjudul "Tinjuan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng) oleh M. Iqbal pada tahun 2016. Dalam penelitiannya tersebut menunjukan bahwa tugas Kepala Desa Citta dalam menjalankan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, mengadakan pembangunan dan infrastruktur fasilitas pelayanan desa, pembinaan masyarakat desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan keuangan pada lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaa tugas Kepala Desa Citta adalah rendahnya pertisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Citta serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa dan masih banyaknya keterbatasan sarana dan prasarana Desa Citta.[14]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini di antara lain;

[13] Sasadara Widigda, "Konflik Pengelolaan Wisata Snorkeling di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur" (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2018), 42.

[14] M.Iqbal, "Tinjuan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng" (Skripsi--UNHAS, Makassar, 2016), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.
2. Mengetahui *analisis fiqh siyāsah* tentang wewenang Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberika manfaat secara teoritis paupun praktik. Adapun kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan dalam bidang Ilmu Pemerintahan Desa yang semakin berkembang dan menambah wawasan keilmuan kepada pembaca. Serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam Ilmu Pemerintahan Desa.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran dan pertimbangan untuk memecahkan permaslahan pemerintahan desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

Defini Oprasional menentukan penjelasan tentang pengertian yang bersifat oprasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa di jadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Dalam Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh siyāsah* Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Lokal ini maka, perlu di berikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

Fiqh siyāsah mālīyah adalah Ilmu yang mengatur segala aspek pemasukan dan keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyikakannya.[15]

Kewenangan Kepala Desa adalah suatu kewenangan yang memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, membina kehidupan masayarakat desa, membina kewenangan masyarakat desa, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[16]

Potensi wisata lokal adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang dapat di kembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan kata lain, potensi wisata lokal adalah berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh suatu tempat yang dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi

---

[15] Abdullah Muhammad al-Qadhi, *Siyāsah, As-Shar'īyah baina Al-Nadarīyah wa al-Taẓbiq Dar al-Kutub al-Jam'īyah al- hadist* (Jakarta: Paramadina, 1990), 881.
[16] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wisata (*tourist attraction*) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya.[17]

H. Metode Peneletian

Untuk menjawab persoalan yang telah di rumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis atau Sifat Penelitian
   a. Jenis penelitian

      Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan untuk kancah kehidupan sebenarnya, Penellitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang di teliti serta interaksinya dengan lingkungan.[18] Penelitian ini dilakukan di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

   b. Sifat penelitian

      Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif (Menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang ada. Data-data yang dapat diambil untuk selanjutnya sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara

[17] Nyoman S. Pendit. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 14.
[18] Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatanm Praktik dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis untuk menunjang dalam pembahasan, Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan studi analisi kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan tentang bagaimana Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan wotensi wisata lokal.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak di generalisasikan,[19] dalam skripsi ini adalah seluruh masyarakat Desa Gili Ketapang. Sampel adalah sebagian atau wakil dari yang di teliti.

Teknik yang digunakan adalah *purposive sample* yaitu penentuan sampel dari tekhnik ini dengan pertimbangan hukum sehingga layak di jadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan suatu pemimpin tertinggi dari Pemerintahan Desa yang mempunyai otoritas kewenangan penuh dalam pembuatan kebijakan serta peraturan yang diciptakan untuk menuju kesejahteraan masyarakat umum.

[19] Husan Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Bumi Angkasa, 1995), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketua BPD

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama-sama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.[20]

c. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan suatu unsur dalam pemerintahan desa yang membantu tugas Kepala Desa dan BPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa[21]

d. Pengelola Wisata

Dalam penelitian ini penulis mengambil sample 5 (lima) orang pengelola wisata sebagai informan untuk memperoleh data yang jelas.

e. Masyarakat

Masyarakat merupakan suayu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam unsur penyelenggaraan pemerintah desa, oleh karenanya sample pada penelitian ini menggunakan 5 (lima) orang masyarakat dewasa guna memperoleh data yang akurat terkait dalam penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya data penelitian ini di pilahkan ke dalam data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[22] Data primer merupakan data yang sangat

[20] Sadu Wasistiono dan M Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: CV Fokus Media, 2007), 35.
[21] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dalam sebuah penelitian sebagai bahan utama validitas sesuatu data dengan mengetahui secara langsung kondisi mengenai objek penelitian.

Data yang diambil pada penelitan ini diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi dan wawancara. Dari hasil wawancara yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Kepala Desa Gili Ketapang
2) Ketua BPD Desa Gili Ketapang
3) Masyarakat Desa Gili Ketapang
4) Pengelola Wisata Snorkeling dan Goa Kucing

b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[23] Artinya bisa melalui buku-buku, literatur,arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dimilik oleh instanisi yang bersangkutan atau media lain.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Keadaan umum lokasi penelitian (keadaan topografi dan geografi)
2) Jumlah penduduk
3) Profil kawasan wisata Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo

---

[22] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* dan *R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 7.
[23] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang di teliti terkait kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang dan tempat-tempat yang menjadi objek wisata di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

b. Wawancara

Data hasil wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti.[24] Dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari:

1) Kepala Desa Gili Ketapang

Kepala Desa Gili Ketapang Bapak H. Suparyono ini telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Gili Ketapang, selain itu, pihak Kepala Desa beserta para Tokoh lainnya juga bertindak sebagai pembuat keputusan dan membuat kebijakan agar para pengelola menaati peraturan yang dibuat yakni berupa 9 (sembilan) poin bagi wisatawan untuk kegiatan wisata di Desa Gili Ketapang.[25]

2) Masyarakat Desa Gili Ketapang

Fauzi Rais merupakan salah satu masyarakat Desa Gili Ketapang sebagai warga yang sekaligus menerima dampak dari adanya peningkatan potensi wisata yang ada di Desa Gili

[24] Jnathan Sarwono, *Metode Penelitiaan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2006), 8.
[25] H. Suparyono (Kepala Desa), *Wawancara*, Gili Ketapang, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketapang, selain dampak positif yakni menambah adanya pendapatan, adanaya wisatawan juga akan menambah pengaruh budaya dari luar dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat Desa Gili Ketapang untuk menyaring dan memilah seluruh hal itu semua.[26]

3) Pengelola wisata

Lailul Marom adalah salah satu pengelola dan juga merupakan warga asli Desa Gili Ketapang yang merupakan salah satu pengelola wisata, Lailul Marom memberikan informasi bahwa dalam proses untuk menciptakan suatu iklim wisata yang nyaman bagi wisatawan, hendaknya para pengelola yang masih ilegal dapat segera mengurus hal itu untuk terciptanya ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan wisata.[27]

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Yang mana merupakan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa merupakan suatu tulisan atau gambar. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian lapangan ini. Adapun dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah rekaman gambar mengenai potensi wisata lokal Desa Gili Ketapang.

---

[26] Fauzan Rais (Masyarakat), *Wawancara*, Gili Ketapang, 23 Mei 2019.
[27] LM (Pengelola Wisata), *Wawancara*, Gili Ketapang, 24 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepustakaan yaitu studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan berhubungan dengan karya tulis ilmiah.[28]

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, dalam pengolahan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yang pertama gambaran umum dan pegolahan data pada fokus penelitian. Dalam gambaran umum penelitian berisikan gambaran terkait lokasi penelitian. Sedangkan yang kedua mengenai pengolahan data fokus penelitian mengenai Kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan potensi wisata lokal dengan menyajikan secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungan data yang sudah didapatkan, dipahami satu persatu kemudian disatukan lalu diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah mengenai anailisis kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Suumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal.

b. *Organizing*, dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan Kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan potensi wisata lokal Desa Gili Ketapang.

c. *Analizing*, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai

[28] Suharismi Arukanto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2017), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan pemerintah desa terkait dengan kewenangan Kepala Desa dalam meningkat potensi wisata lokal Desa Gili Ketapang.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif analitif (deskriptif analitatif) dan deduktif.[29]

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data mengenai kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang dalam meningkatkan potensi wisata lokal dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *Fiqh Siyāsah*.
b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *fiqh siyāsah māliyah* kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini mengenai kewenangan Kepala Desa Gili ketapang dalam meningkatkan potensi wisata lokal

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian, penulis akan mengarahkan dengan jelas tentang sistematika dalam skripsi ini agar mudah terbaca oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini tersusunan menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sistematika sebgai berikut:

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang berisi tentang teori *fiqh siyāsah* yaitu meliputi definisi, ruang lingkup, *fiqh siyāsah* termasuk *siyāsah mālīyah.*

Bab ketiga, memuat gambaran Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Perobolinggo, kategori wisata dan kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang dalam meningkatkan potnsi wisata lokal.

Bab keempat, memuat pembahasan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan potensi wisata lokal Desa Gili Ketapang yang di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua, yakni peningkatan potensi wisata lokal yang berdasarkan pada teori dalam *fiqh siyāsah*

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP UMUM *FIQH SIYĀSAH* DAN PRINSIP DALAM PENGELOLAAN POTENSI WISATA LOKAL

A. Prinsip Dalam Pengelolaan Wisata Lokal

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar daerah pariwisata.

Dalam pengelolaan pariwisata haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan: [4]

1. Menjunjung tinggi norma Agama nilai budaya sebagai pengenjawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya serta kearifan lokal.
3. Memberi manfaat untuk kesejhteraan rakyat, keadilan , kesetaraan, dan proporsonalitas.
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
5. Memberdayakan masyarakat setempat.
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam rangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
7. Memenuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian Undang–Undang telah mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat (Lokal)[1].

B. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.[2] Maka disinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan didalam mengatur kehidupan manusia, disiplin ilmu tersebut *fiqh siyāsah.*

Fiqh siyāsah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimoloigi "*fiqh"* merupakan bentuk *masdhar* (*geround*) dari tafsiran kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih popular didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.[3]

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur mengurus memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan

---

[1] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
[2] Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160.
[3] Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[4] Ibnu ‘aqil mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukanNya.[5]

Imam Al-Mawardi bahwa *siyāsah* sebagian “Kewajiban yang dilakukan kepada negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia”.

Sesungguhnya Allah Swt yang amat agung kebesarannya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian , melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari agama yang disyariatkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat uang di sepakati bersama.[6]

Secara epistimologis, pengertian *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan ummat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaa yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.[7]

---

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 12-14.
[5] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.
[6] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulṭaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari’at Islam* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), 38.
[7] Suyuthi Pulangan, *Fikih Siyasah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada,1997), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah.* Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang.

Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* itu mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*), ekonomi moneter (*siyāsah Amalīyah*), peradilan (*siyāsah qada'īyah*), hukum perang (*siyāsah ḥarbīyah*), dan administrasi negara (*siyāsah idarīyah*).[8]

Terdapat juga pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan Internasional dan keuangan negara.[9]

T. M. Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah dustūrīyah shar'īyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyāsah tashrī'īyah shar'īyah* (kebijaksanaan tentangpenetapan hukum)
3. *Siyāsah qaḍā'īyah shar'īyah* (kebijaksanaan peradilan)
4. *Siyāsah malīyah shar'īyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

---

[8] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyah wa al Wilayah al-Dinīyah* (Mesir: Dūr al-Fikr, 1996), 2.
[9] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Siyāsah idarīyah shar'īyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyāsah daulīyah atau siyāsah. kharijīyah shar'īyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. *Siyāsah tanfiẓīyah shar'īyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
8. *Siyāsah harbīiyah shar'īyah* (politik peperangan).[10]

Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh Siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tashrī'īyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaẓa'īyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idarīyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik luar negeri (*al-Siyāsah al-kharijīyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyāsah al-dhūali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c. Politik keuangan dan moneter (*al-siyāsah al- mālīyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah mālīyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.[11]

---

[10] T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 8.
[11] Ibn Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyāsah...*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Definisi Fiqh *Siyāsah Mālīyah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan pemerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertiaan secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyāsah* mengatur dan membuat suatu kebijkan yang bersifat politik untuk mencapai suuatu tujuan tertentu[12] Kata *siyāsah* juga dilihat dari sisi terminologi nya dan disini juga ada yang mengertikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara suatu , ketertiban dan serta mengatur beberapa hal. [13] Dalam ini bisa ditarik kesimpulan pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu tatanan uang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa macam-macam *fiqh siyāsah* ini. Antara lain *fiqih siyāsah dustūrīyah, fiqh siyāsah mālīyah,* dan *fiqh siyāsah daūlīyah.*

Fiqh siyāsah mālīyah dalam prespektif hukum Islam tidak lepas Alquran sunnah Nabi dan peraktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan sepanjang sejarah. *siyāsah mālīyah* ini merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw. *Fiqh siyāsah mālīyah* adalah salah satu terpenting dalam Islam pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.[14]

Fiqh siyāsah mālīyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang

---

[12]M.Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., 3.

[13] Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press), 3.

[14] Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, anatara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam *fiqh siyāsah mālīyah* pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah dan kekuasaan. Dalam secara etimologi *fiqh siyāsah mālīyah* adalah mengatur politik keuangan.[15]

Dalam *fiqh siyāsah mālīyah* orang kaya disentuh hatinya diharapkan disentuh hati nya untuk bersikap dermawan dan orang miskin di harapkan untuk selalu bersikap sabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak shadaqoh yang diwajibkan pada setiap ummat yang kaya yang telah sebagian kecil mengeluarkan hartanya untuk barokah dari Allah Swt.[16] Pengelolaan keuangan dikenal sejak zaman Nabi Muhammad saw sejak masa-masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

E. Sumber Hukum Fiqh *Siyāsah Māliyah*

1. Al-quran

Secara etimologi Alquran adalah bentuk *masdhar* dari kata *qa-ra-a se-wazan* dengan kata *fu'lan* yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang di tulis padanya; atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al- qiyamah ayat 17.

[15] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres,2014), 91.
[16] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata Alquran digunakan dalam arti sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Keseluruhan apa yang dimaksud Alquran. Menurut Al-amidi Al Kitab adalah Alquran yang diturunkan.[17]

Alquran sebagai hukum *fiqh* bahwa sebagai hukum syara' adalah kehendak Allah Swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu Nya yang disebut Alquran dengan demikian ditetapkan bahwa Alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan Alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban didalam Alquran. Jika menggunakan sumber selain dari padanya Alquran harus menggunakan petunjuk yang sesuai dengan Alqur'an tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alquran.[18] Dan dari sini boleh mengambil hukum selain dari alqur'an tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam Alquran. Kebijakan Alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan Tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195.
[18] Djazuli, *Ilmu Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: paranedamedia Group, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *fiqh siyāsah mālīyah* sumber Alquran sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan *siyāsah mālīyah.*

Dalam Alquran surah Al-hasyr: 7

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

"Apa saja harta rampasan (*fa-I*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".[19]

Dan juga dalam Surah Luqman: 20

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةًۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٢٠

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan."[20]

2. Hadis

Kata Hadis atau *al-hadist* menurut bahasa berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qodim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti *al-khābar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapan dan di pindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak *al-hadist.* Dari

[19] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2015), 546.
[20] Ibid., 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist di pergunakan baik dalam al-qur'an maupun hadist iitu sendiri. Kemudian pada hadis dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah saw. Secara terminologis ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dan memberikan pengertian tentang hadis. Dikalangan ulama hadis sendiri ada beberapa definisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. Ada yang mendefinisikan:

"Segala perkataan Nabi saw, perbuatan dan hal ikhwal nya"[21]

Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah di terima oleh hampir seluruh ulama dan ummat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga dikalangan Syiah dan aliran ummat Islam yang lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas Muslim kepada Nabi sebagai orang yang bekuasa tetapi sebagai kehindak Ilahiyyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman sebagai panutan oleh ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntutan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis, Bila menimak ayat-ayat Alquran, setidaknya ditemukan 50 ayat yang secara tegas memerintahkan ummat islam untuk taan kepada Allah dan Rasul-nya.[22]

Pada prinsipnya hadis Nabi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Alquran. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan Nabi dan berbagai macam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka

[21] Tim Review MKD 2014, *Studi Hadist* (Surabaya: UINSA Pres, 2013), 1-2.
[22] Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*", AL-FIKR*, No. 3 Vol. 14 (September, 2010), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interpretasi tentang bayan oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama yang lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan pada hadist itu pada hakikatnya adalah penjelasan apa yang di singgung oleh Alquran secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Alquran dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan di atas. Allah menetapkan hukum dalam Alquran adalah untuk di amalkan. Karena dalam pengamalan itulah bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.[23] Dan *fiqh siyāsah mālīyah* ini sumber hukum dari hadis yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh dari hadis yang bersangkutan dengan *fiqh siyāsah mālīyah* sebagai berikut:

> "Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin ialah seperti orang yang jihat di jalan Allah SWT, shalat dan puasa sepanjang masa." (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

> "Siapa yang mengambil sebagian harta orang miskin tanpa haknya, dia menemui Allah *azza wa jalla* yang dalam keadaan marah kepadanya". (Hadist Riwayat Ahmad).

Dari bahwa kaitan anatara hadist dan *fiqih siyāsah mālīyah* adalah bagian integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Hal ini disebabkan karena *fiqh siyāsah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi saw.

[23] Ibid., 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah Mālīyah*

Siyāsah Mālīyah merupkan aspek sangat penting dalam mengatur pemsukan dan pengeluaran keuangan untuk kemslahatan rakyat. Ruang lingkup *fiqih siyāsah mālīyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan tidak semakin melebar.[24] Islam menunjukan bahwa kepedulian sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umum nya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh penguasa dan para pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbatas dari himpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam Alquran surah Hud ayat 61 sebagai berikut:

۞وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٞ مُّجِيبٞ ٦١

> "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".[25]

Sumber keuangan Negara untuk membiayai segala aspek aktifitas negara menurut Ibnu Taimiyah bahwa ahanya ada 2 sember yaitu zakat dan harta rampasan perang.

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum *syara'*. Dalam

[24] Ibid.,91.
[25] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya..., 228.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam juga melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seseorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahliwarisnya.[26]

2. Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di berikan orang yang berhak menerimanya, Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Zakat adalah kadar, harta yang tertentu, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hokum nya fardhu ‘ain atas tiap orang cukup syarat nya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat -sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai di berlakukan dan diwajibkan kepada ummat islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (Binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.[27]

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, seketika Umar Ibn Khattab menyalahkan Abu Musa Al-Asy’ari yang telah mengangkat pegawai pajak dari non Muslim, dan beliau berkata:

[26] H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 208.
[27] Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, *Al- ‘Adl,* No. 2, Vol. 6 (Juli, 2013), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katakanlah kepada sekertarismu untuk membaca Alquran. Abu Musa al-Asy'ari menjawab: "dia adalah seorang nasrani, tidak pernah masuk masjid."kemudian Umar berkata: "jangan pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah menghinanya, dan janganlah kalian pernah memberikan amanah kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai orang yang berkhianat. Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta melemah lembutkan hati mereka. Jika Islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.[28]

3. Ganimah

Ganimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang kafir melalui peperangan. Dalam firman Allah surah Al Anfal ayat 1 yang berkaitan dengan ini sebagai berikut:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

"Mereka menanyakan kepada mu tantang pembahian harta rampasan perang. Katakanlah :"Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, serbab itu bertaqwa lah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu, dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."[29]

Dalam hal ini kewajiban harta Ganimah untuk dibagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan

[28]Ibid., 6-8.
[29] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*..., 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dalam al-quran. Dan sisanya dibagikan kepada para anggota yang ikut tempur.[30] Siapa saja yang mengharamkan ummat Muslim untuk mengumpulkan Ganimah, pada saat memperkenakan sang imam memperkenankan kehendaknya hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah pasukan pejalan kaki mendapatkan anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan yang dua di berikan kepada yang menunggangi kuda. Apabila Ganimah itu berupa harta yang tidak bergerak yang asalnya merupakan milik kaum Muslim, dan sebelum dibagikan pemiliknya mengetahui maka dari itu kaum muslimin sepakat untuk mengembalikannya.[31]

4. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela merekan dan melindungi atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang islam tersendiri baik dalam kemeredekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama, Hasbi Ash Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka atau sudah dewasa, sehat dan kuat serta mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara bukan Islam adalah imbangan zakat yang diambil dari warga negara yang Muslim. Karena itu tiap warga negara

[30]Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Surabaya: Erlangga, 2008), 333-334.
[31] Ibid., 336-338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu wajib memberikan sebagian harta nya untuk kemaslahatanbersama sebagai imbangan atau hak-hak yang mereka terima.[32]

Para ahli fiqih berbeda pendapattentang besarnya jizyah. Abu Hanifah mengelompokkan besarnya jizyah yang harus dibaya kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, orangkaya di pungut jizyah sebesar empat puluh dirham. Kelompok kedua, kalangan menengah di pungut jizyah sebesar duapuluh dirham. Kelompok ketiga, kalangan fakir dari mereka di pungut sekedar yang tersebar dan melarang pemerintah untuk dalam menetapkan jizyah ini. Didalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki harta senilah sepuluh ribu dirham keatas adalah orang kaya. Yang memiliki dua ratus kertas adalah golongan menengah dan kurangnya dari dua ratus adalah golongan fakir.[33]

5. *Fa'ī*

Tentang *fa'ī* atau harta yang diperoleh dari tanpa pertempuran dasar acuannya adalah terdapat Firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang Badar sebagai berikut yang artinya :

> "Dan apa saja harta rampasan (*fa'ī*) yang diberikan kepada Allah dan Rasul nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang di kehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (*fa'ī*) yang di berikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-

[32] H.A. Djajuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 229-230.
[33] Mujar Ibn Syarif, *Fikih Siyasah Doktrin Politik Islam* (Surabaya: Erlangga, 2008), 344-345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kota maka adalah untuk Allah dan Rasul, anak-anak yatim, orang orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan , supaya harta itu jangan beredar diantara oramg -orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah dia, dan yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah ; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (juga) juga bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halamannya dan dari harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keridlho an-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (*Anshar*) sebelum kedatangan mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang *Muhajirin*) atas diri mereka sendiri . Sekalipun mereka memerlukan atas apa yang mereka berikan itu. Dan siap yang dipelihara dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa; " Ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (surah Al-Hasyr : 6-10)[34]

Disebut juga *fa'ī* karena memang di anugrahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata mata untuk menolong para hamba yang beribadah kepadanya. Harta yang di kumpulkan dari *fa'ī* termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi Baitulmal. Allah hanya dalam menyebutnya dalam Alquran mengingat pada masa Rasulullah tidak seorangpun yang meninggal tidak memiliki ahli waris secar jelas. Seperti yang terjadi pada Kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat di runtut garis keturunannya.[35]

---

[34] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...,* 546-547.
[35] Mujar Ibn Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Politik Islam...,* 340-341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Kharaj*

Al-kharaj dari segi Bahasa berasal dari kata *akhraja yakhriju ikhrujan*, arti dasar nya mengeluarkan, sementara sebagian menurut para ulama' *kharaj* merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama Kharaj merupakan kata yang berasal dari Bahasa Aramaic dan masuk kedalam Bahasa Arab melalui Bahasa Persia. Sementara Dhairat al-Maarif al- Islamiyah menyatakan bahwa *kharaj* berasal dari Bahasa Persia Choregia yang berarti Pajak.

7. Baitulmal

Alquran dan Hadis yang mengatur secara langsung baitulmal. Posisi Baitulmal sekarang sangat penting. Baitulmal merupakan Lembaga keuangan yang ada sejak zaman Rasulullah. Baitulmal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiaban yang bertugas khusus untuk melakukan penangan dari segala harta yang dimiliki oleh ummat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.[36]

Baitulmal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta Baitulmal sebagai harta Muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan Khalifah peruntunkan

[36] Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan dalam Memperlancar Aktifitas Perekonomian", *Jurnal Akuntasi dan Pajak*, No. 02, Vol. 14 (Januari, 2014), 39-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah-masalah ekonomi yang dihadapi ummat Muslim. Ummat Muslim hasil memperhitungkan dalam menetapkan sebagian harta.[37]

Kebutuhan warganya sebagai berikut:

a. Menyejahterakan orang fakir miskin
b. Meningkatkan professionalism tantara dalam rangkan pertahanan dan keamanan Negara
c. Meningkatkan supremasi hukum
d. Membiayai sektor Pendidikan dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang bertaqwa dan berilmu pengetahuam.
e. Membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
f. Pengembangan Infrastruktur dan sarana prasaran fisik.
g. Meningkatkan kesehatan masyarakat.
h. Mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

8. Sumber Pengeluaran Negara

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan jalur uang pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam dapat mencatat anggara belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa

[37] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenis pemasukan dan pengeluarannya.[38]

Masa Pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakya cukup makmur hidup nya, Departemen keuangan pada masa itu menerima apa yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga membuat anggaran setiap tahunnya. Beberapa paparan pembelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut: Gaji segenap pegawai, gaji tentara dan kepolisian, penggalian sungai serta pembenahan dan pembuatan irigasi.

[38] Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah Doktrin Politik Islam*..., 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEWENANGAN KEPALA DESA GILI KETAPANG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL

A. Gambaran Umum Desa Gili Ketapang

1. Letak dan Keadaan Geografis

Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian barat dengan batas-batas:

Utara : Selat Madura dan Kota Probolinggo

Timur: Kota Probolinggo

Selatan: Kecamatan Wonomerto

Barat: Kecamatan Tongas dan Lumbang

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan laut, Desa Gili Ketapang berada pada 10 sampai 50 meter, yakni terdiri dari dataran rendah dan sebagian dataran tinggi,

Iklim Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih sebagaimana Kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sumberasih beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober.

Keadaan iklim umumnya di tinjau dengan indikator curah hujan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Curah hujan terbesar: 276 mm

Curah hujan terkecil: 13 mm.

Jumlah hari hujan : 77 hari.

Curah hujan setahun: 1049 mm.

Temperatur udara di Kecamatan Sumberasih seperti di kecamatan lainnya pada ketinggian 10-15 meter di atas permukaan laut, suhu udaranya relatif panas sebagaimana daerah dataran rendah pada umum nya yaitu antara 29 sampai 32c.

Wilayah Desa Gili Ketapang merupakan daerah yang memiliki tanah yang kering sehingga wilayah ini kurang produktif sebagai wilayah pertanian.Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dan yang lain bekerja pada sektor perdagangan dan jasa. Data luas wilayah Desa Gili Ketapang dapat di lihat pada table 1.

Tabel 3.1: Luas wilayah Desa Gili Ketapang

No	Keterangan	Jumlah
1	Tanah Sawah	0
2	Tanah Kering	61.000
	Jumlah	61.000

Sumber : BPS Wilayah Sumberasih angka 17.

Tabel di atas menunjukan luas wilayah Desa Gili Ketapang 61.000 km merupakan tanah kering. Wilayah ini tidak memiliki tanah sawah sehingga penduduknya tidak ada yang bertani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Berikut keadaan penduduk Desa Gili Ketapang berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, umur, tingkat Pendidikan, dan tingkat sumber penghasilan penduduk Desa Gili Ketapang diantaranya:

a. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Gili Ketapang terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan. Dimana perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Berikut data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 3.2: Perbedaan Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Desa Gili Ketapang

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	4193
2	Perempuan	4357
	Jumlah Total	8550

Sumber: BPS Wilayah Sumberasih dalam angka 2017

Data diatas menjelaskan jumlah penduduk Desa Gili Ketapang berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari perempuan. Namun selisihnya tidak terlalu besar yaitu jumlah 4.193 orang untuk laki-laki dan 4.357 orang untuk perempuan. Dengan total jumlah penduduk adalah 8.550 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah penduduk menurut umur

Keadaan penduduk berdasarkan umur bervariatif. Dengan penduduk paling tingginpada umur remaja awal yakni pada umur 10 tahun-14 tahun dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3.3: Penduduk Menurut Umur Desa Gili Ketapang

No	Keterangan	Jumlah
1	0-4 Tahun	737
2	5-9 Tahun	791
3	10-14 Tahun	909
4	15-19 Tahun	587
5	20-24 Tahun	620
6	25-29 Tahun	709
7	30-34 Tahun	867
8	35-39 Tahun	804
9	40-44 Tahun	828
10	45-49 Tahun	510
11	50-54 Tahun	472
12	55-59 Tahun	335
13	60-64 Tahun	234
14	65-69 Tahun	150
15	70-74 Tahun	114
	75 < Tahun	82
	Jumlah Total	8.550

Sumber : BPS Wilayah Sumberasih dalam angka 2017

Data di atas menjelaskan dat penduduk Desa Gili Ketapang berdasarkan umur. Jumlah tertinggi terletak pada umur remaja awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni 10-14 tahun dengan jumlah penduduk sebesar 909 orang. Jumlah paling rendah pada umur tua memilik yakni pada umur 75< dengan jumlah penduduk 82 orang. Sedangkan pada kisaran umur yang lainnya bervariatif. Meskipun jumlah penduduk yang telah berumur tua lebih sedikit dari yang lain tidak mempengaruhi keadaan sosialnya dimana hubungan sosial yang harmonis dan kebudayaan masih tetap terjaga dengan menggunakan Bahasa sehari-hari yakni Bahasa Madura.

c. Penduduk menurut tingkat pendidikan

Mayoritas penduduk Desa Gili Ketapang hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni sangatlah minim. Sehingga hal tersebut merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan adalah yang utama untuk memperbaiki kehidupan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di Desa Gili Ketapang baik yang berbasis agama maupun umum, formal dan iniformal, dengan rincian sebagai berikut : 2 PAUD, 2 TK, 3 SD, 1 MI, 1 SMP, beberapa Lembaga Madrasah Diniyah (MADIN), dan beberapa musholla tempat mengaji dan belajar agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Gili Ketapang dapat di lihat pada table 4.

Tabel3.4: Tingkat Pendidikan Warga Desa Gili Ketapang

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	563
2	Tamat Sekolah SD	3.129
3	Tamat Sekolah SMP	819
4	Tamat Sekolah SMA	649
5	Tamat Sekolah PT/Akademi	9
	Jumlah Total	5.169

Sumber : BPS Wilayah Sumberasih dalam angka 2017

Data di atas menunjukan bahwa kondisi tingkat Pendidikan yang sedang ditempuh oleh Masyarakat Gili Ketapang paling besar jumlah nya adalah yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar sebesar 3.129 orang tidak tamat SD sebesar 563 orang, tamat sekola SMP sebesar 819 orang. Tamat Sekolah SMA sebesar 649 orang dan tamat sekolah PT/Akademi sebesar 9 orang dan total jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah sebesar 5.169 orang.

d. Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

Sebagian penduduk di Desa Gili Ketapang pekerjaannya adalah Nelayan. Perahu dan kapal Nelayan untuk bekerja di laut beragam bentuk dan jenis nya. Pertama, perahu Lamela (Sampan). Kedua, perahu Jurung berukuran lebih besar dari perahu Lamela dan sudah menggunakan mesin penggerak dan biasanya di awaki 3 sampai 4 orang nelayan. Ketiga, kapal Sleret yang berkapasitas besar , berawak paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit 20 hingga 30 orang nelayan. Berikut dapat di lihat data penduduk berdsakan jenis pekerjaan.

pada Tabel No 5. Jenis pekerjaan Penduduk Desa Gili Ketapang.

No	Keterangan	Jumlah
1	TNI/POLRI	_
2	PNS	37
3	Petani	_
4	Buruh Tani	_
5	Pedagang	439
6	Buruh Industri	40
7	Usaha Industri RT	49
8	Jas Angkutan	78
9	Pensiunan	15
10	Buruh Bangunan	14
11	Nelayan	930
12	Lainnya	232
	Jumlah Total	1.834

Sumber : BPS Wilayah Sumberasih dalam angka 2017

Data di atas menunjukan jenis pekerjaan penduduk Desa Gili Ketapang yang paling banyak adalah nelayan sebesar 930 jiwa, kemudian diikuti dengan jasa angkutan sebesar 78 jiwa, usaha industri RT sebesar 49 jiwa, Pensiuna 15 jiwa, buruh bangunan sebesar 14 jiwa, TNI / POLRI 0 jiwa, PNS 37 jiwa, petani 0 jiwa, buruh tani 0 jiwa, Pedagang 439 jiwa, buruh industri 40 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Desa Gili Ketapang menuruit agama menganut agama Islam. Hal ini dapat menjelaskan bahwa aturan yang ada di Desa Gili Ketapang sepenuhnya menganut ajaran agama Islam. Sehingga sangat mempengaruhi pula pengaturan peningkatan serta pengelolaan wisata yang ada. Terutama penggunaan busana saat berada di Kawasan wisata Gili Ketapang . Data penduduk menurut agama dapat di lihat pada Tabel 6.

Tabel 3.6: Total Penduduk menurut Agama

No	Keterangan	Jumlah
1	Islam	8.550
2	Protestan	0
3	Kristen	0
4	Budha	0
5	Hindu	0
	Jumlah Total	8.550

Sumber : BPS Wilayah Sumberasih dalam angka 2017

Data Penduduk Desa Gili Ketapang menurut Agama menunjukan bahwa ada 5 (lima) jenis Agama yang terdapat di Desa Gili ketapang yakni agama Islam, Protestan, Kristen, Budha, Hindu dan agama islam memiliki prosentase terbesar yakni 8.550 orang, Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Gili Ketapang sepenuhnya menganut agama islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kategori Wisata Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih

Gili Ketapang adalah salah satu Desa yang indah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa Gili Ketapang ini merupakan Kecamatan Sumberasih. Desa Gili Ketapang adalah pulau kecil yang bertanah kering yang luasnya 61 Ha berpenghuni sekitar 8550 iwa dan mayoritas semua warga bekerja sebagai nelayan dari banyak penduduk tersebut memiliki kepercayaan agama dari enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Namun di Desa Gili Ketapang hanya menganut satu agama secara keseluruhan yaitu agama Islam. Desa ini memiliki potensi wisata yang menjanjikan antara lain wisata *Snorkeling* dan Goa kucing. Data kategori wisata di Desa Gili Ketapng dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 3.7: Kategori wisata di Desa Gili Ketapang

No	Keterangan	Jumlah
1	*Snorkeling*	14
2	Goa Kucing	1

Sumber: Profil Wisata di Kantor Pemerintahan Desa Gili Ketapang.

Data diatas menunjukan bahwa terdapat 14 (empat belas) wisata bahari kategori *snorkeling* dan 1 (satu) wisata Goa Kucing. Untuk wisata *snorkeling* sepenuhnya dikelola oleh perorangan utamanya para pemuda asli Desa Gili Ketapang atas pembinaan dari Kepala Desa, sedangkan wisata Goa Kucing murni dikelola sendiri oleh Pemerintahan Desa setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantu nya ia merupakan perangkat desa yang merupakan pelaksana dan penyelenggara rumah tangga desa. Disamping itu, ia menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa. Ia tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan tugas nya. Dengan kata lain ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri dalam mengurus Pemerintahan Desa.[1]

Dalam peraturan Mentri Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa pada pasal 1 ayat (5) " Kepala Desa atau di sebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.[2]

Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan, melainkan jabatan yang di dapat dari pemilihan oleh dan dari penduduk desa. kepala desa diangkat oleh pemerintah desa tingkat 1, selanjutnya pemerintah desa tingkat 1 menentukan syarat-syarat ubtuk menjadi kepala desa, menentukan siap yang boleh memilih, dipilih, serta bagaimana cara pemelihannya. Usia minimal kepala desa adalah 25 Tahun, dan Ia berpendidikan paling rendah SLTP dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggara pemelihan kepala desa di

---

[1] Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 81.

[2] Peraturan Mentri dalam Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan oleh panitia pemilihan yang di bentuk oleh BPD yang beranggotakan dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Setiap desa memilik cara yang bervariasi dalam menentukan pemelihan kepala desa.[3]

Kepemimpinan dapat diartiakan sebagai suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan untuk pencapaian tujuan. Seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa. Termasuk kebutuhan rakyat, kesejahteraan rakyat nya serta ketentramannya.

Kepala desa harus lah bisa mempengaruhi, memotivasi, mengajak, membimbing, memerintah, melarang, menyelesaikan perselisihan serta membina manusia dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan secara efektif dan efesien. Menurut Sakdiah, ada tiga hal yang berhubungan yaitu, adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya rakyat yang mengikuti serta adanya situasi kelompok tempat atau dengan kata lain tempat untuk memimpin dan rakyat memiliki intraksi yang saling berkesinambungan. Hal tersebut tersebut menunjukan bahwa kepala desa sebagai pemimpin Pemerintahan yang terbawah sangat berperan dalam mewujudkan nilai Islam terhadap masyarakat yang dipimpin. Al-Mawardi menjelaskan kepemimpinan (*Imamah* atau

[3] Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khilafah) Menurutnya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.[4]

Untuk mewujudkan dan peran sebagai pemimpin, kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat kepemimpinan, Teknik kepemimpinannya dan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi lingkungan , pengikut serta kondisi organisasi yang di pimpinnya serta di topang oleh (*Power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dan ketentuan undang-undangan. Wewenang pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan penjelasan lain wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai dasar mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum.[5]

Dalam melaksankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib menyelenggarakan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal , keberagamaan dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini

[4] Sakdiah, "Karaktersitik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah", *Al bayan*, No. 33, Vol. 22 (Januari-Juni 2016), 31.

[5]Anthonius Welly, "Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, No. 4, Vol. 2 (2016), 834.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup wilayah kekuasaanya. Partisipasi masyarakat luas begitu di butuhkan dalam segala aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan kepala desa. Tentu dalam proses pemelihan kepala desa masyarakat sudah menentukan pilihannya untuk masa depan Desanya[6]

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau di sebut dengan nama lain di bantu para perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan tugasnya tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti di jelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 48 "Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretaris Desa; b. pelaksan kewilayahan; dan c. pelaksana teknis."[7]

Wewenang memiliki beberapa arti yaitu kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Philipus M Hadjhon mengemukakan bahwa;

> Kewenangan membuat keputusan hanya dapat di peroleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi dan dilegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat dalam suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyebutnya : wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara Dilegasi dalam hal ada pemidahan/ pengalihan surat kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti ada keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah

[6]Muhammad Shinwanuddin, " Kewenangan Kepala Desa dalam Mnyusun Peraturan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjanganom Kabupaten Nganjuk)" (Thesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 84.

[7] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum. Oleh karena itu atribusi dan dilegasi adalah alat untuk memeriksa apakah suatu badan wewenang atau tidak.[8]

Maka dari pernyataan tersebut, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil suatu keputusan dan menetapkan rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan hukum saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik.

Dalam menjalankan tugasnya seorang kepala desa memiliki wewenang untuk daerah yang dipimpinnya. Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Dalam menjalankan tugas nya Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang yaitu:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c. Memegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina dan Meningkatkan tingkat perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala Produktif untuk sebesar-besar nya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

[8] Philipus M Hadjhon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia...*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif harus ada penunjukan hak dan kewajiban kepada pembantunya atau memberikan arahan yang bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan kemasyarakatan sebagai pemimpin desa. Termasuk dalam melihat potensi-potensi yang ada di Desa Gili Ketapang itu sendiri. Desa Gili Ketapang sendiri merupakan salah satu Desa yang indah di kabupaten Probolinggo. Desa Gili Ketapang merupakan sebuah pulau yang bertanah kering yang luas nya 61 Ha berpenghuni sekitar 8550 jiwa dan mayoritas semua warganya adalah berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup nya di laut. Oleh sebab itu kesan sebagai perkampungan nelayan sangat terlihat. Tak mengherankan banyak warga bekerja sebagai nelayan karena pulau Desa Gili Ketapang ini di kelilingi dengan lautan yang sangat bersih sebagai rumah yang sangat nyaman bagi beragam jenis ikan. Pantai dengan hamparan warna putih yang begitu asri terlihat berpadu dengan birunya air laut jernih menambah kenyaman tersendiri dan ombak pantai yang cukup tenang menjadi kenyaman tersendiri untuk bermain air dan berenang. Sehingga keberadaan wisata menjadi potensi bagi Desa Gili Ketapang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gili Ketapang dan Perangkat Desa setempat, dalam melihat potensi-potensi aset desa yang ada di Desa Gili Ketapang itu sendiri untuk di kembangkan sebagai desa wisata yakni terdapat dua potensi wisata yang menjanjikan antara lain adalah *snorkeling* dan wisata Goa Kucing. Berdasarkan dari pihak informan[9] bahwa wisata *snorkeling* itu dimulai saat seorang pemuda yang bernama Lailul Marom Sarjana ekonomi Universitas Gadjah Mada Yokyakarta yang merupakan pemuda desa asli Desa Gili Ketapng. Mampu melihat masalah yang ada di Desa Gili Ketapang. Jiwa kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem bawah laut terutama pasir putih dan terumbu karang membuatnya untuk lebih terlibat aktif di Desa Gili Ketapang.

Pada awalnya pasir putih dan terumbu karang itu ditambang untuk pembangunan rumah warga sekitar dan menjadi komoditas ekonomi utama warga sekitar. Hal tersebut di pandang akan menimbulkan dampak yang buruk jika berlangsung untuk jangka panjang, terutama untuk ekosistem bawah laut dan pasir putih yang melimpah, sehingga informan berfikir bahwa peluang yang besar adalah mengangkat potensi alam yang dimiliki Desa Gili Ketapang. Salah satu nya mengembangkan potensi wisata bawah laut yaitu *snorkeling finding nemo.* Sehingga membuat dia langsung berkoordinasi denga Kepala Desa Gili Ketapang dan para pihak aperatur Desa untuk mendirikan sebuah wisata bahari bawah laut kategori *snorkeling* demi kemajuan Desa dalam melihat potensi yang ada. Selain wisata *snorkeling*

[9] Sanitho (Pengelola Wisata), *Wawancara*, Gili Ketapang, 27 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wisata yang menjanjikan, Kepala Desa juga membuka dan memfasilitasi wisata lain yang memiliki nilai sejarah, yakni sebuah Goa yang bernama Goa Kucing yang terletak di ujung timur pantai Desa Gili Ketapang.Goa Kucing yang berbentuk sebuah bangunan rumah yang merupakan makam, ada juga yang menyebut pesarean (peristirahatan) menurut data dari para informan yang ada (juru kunci)[10], yang di dalam nya tempat Syech Maulana Ishak yang berperan sebagai penyebaran islam disana yang memiliki ribuan kucing, sehingga Goa tersebut di namakan Goa Kucing. Dan terdapat pemandangan yang begitu asri di sekitar kawasan wisata tersebut dengan pohon-pohon yang indah serta sebuah bukit yang dipenuhi batu karang dengan lahan yang cukup luas.

Dalam melihat potensi-potensi wisata yang ada di Desa Gili Ketapang, Kepala Desa Gili Ketapang memfasilitasi itu semua dengan beragam kemudahan akses serta keamanan untuk menuju destinasi wisata-wisata tersebut dengan tidak mengesampingkan sebuah nilai-nilai kearifan lokal yang ada, sehingga disinilah asas musyawarah diantaranya dengan para pemuka agama , Akademisi serta para yang berilmu sosial tinggi di Desa tersebut agar sebuah keputusan maupun peraturan desa terkait potensi wisata lokal tidak semena-mena dari pihak penguasa desa saja, melainkan juga mengikutsertakan peran serta partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat Desa Gili Ketapang.

[10] H. Abdul Bari (Juru Kunci), *Wawancara*, Gili Ketapang, 24 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menggunakan pedoman untuk melihat suatu aset yang ada kemudian dikembangkan sebagai Desa wisata yang ada di Desa Gili Ketapang, kepala desa dan perangkat desa tetap berpedoman dengan Pancasila, undang-undang dan hukum agama, serta kebiasaan yang bisa dijadikan pedoman yang berlaku di desa tersebut. Namun, dengan adanya pedoman-pedoman yang ada di Desa tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap mengutamakan peraturan-peraturan desa yang dibuat untuk desa tersebut yang mengutamakan prinsip kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Desa Gili Ketapang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG KEWENANGAN KEPALA DESA GILI KETAPANG KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA LOKAL

A. Analisis Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, merupakan konsep pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dengan maksud bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan pemerintah setempat. Sebaiknya para jasa pariwisata, daerah tujuan wisata dan lebih khususnya Kepala Desa Gili Ketapang dan para aparatur pemerintahan Desa yang ingin pada ekowisata harus memiliki kebijakan dan program tersendiri terkait pelestarian lingkungan, budaya setempat dan manfaat kepada masyrakat lokal. Karena pada banyak tempat, produk-produk wisata kebanyakan menyematkan kata “eko” atau “ke-alaman” hanya sebagai lebel untuk menarik konsumen, namun tidak disertai dengan semangat melestarikan alam atau melibatkan masyarakat setempat dalam produk wisata tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gili Ketapang yaitu pulau kecil yang indah yang membuat kagum semua mata yang melihatnya baik dari pesisir pantainya yang putih dan masih alami tentunya menjadi keinginan tersendiri untuk mengunjungi tempat ini. Di Desa Gili Ketapang terdapat tempat wisata alam dan wisata religi yang masih terjaga keasriannya, untuk menuju pulau inipun tak kalah susah, perahu penumpang yang ada di sana bisa mengangkut siapa saja yang ingin menuju berkunjung ke Gili Ketapang ini untuk menyebrang lau dari pelabuhan tanjung tembaga Probolinggo ke Desa Gili Ketapang hanya memerlukan waktu sekitar tiga puluh menit. Air laut yang cukup tenang di Desa Gili Ketapang ini menjadikan sebagai wisata pantai yang asyik untuk snorkeling menikmati pemandangan bawah laut yang sangat indah. Air nya sangat jernih terlihat terumbu karang yang sangat menawan. Meskipun karang-karang laut yang ada tidak sebanyak tempat yang terkenal lainnya. Potensi wisata yang ada di Gili Ketapang sangat menarik wisatawan yang ingin berkunjung di Desa Gili Ketapang untuk melakukan *snorkeling* atau melihat pemandangan dalam air yang sangat indah dan masih alami, hal tersebut dikarenakan masih banyak terumbu karang, anemone dan ikan-ikan salah satunya jenis ikat yang disukai parawisatawan adalah ikan nemo karena ikan tersebut sangat popular dan hal tersebut dapat menjadikan komoditas bagi masyarakat Desa Gili Ketapang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menuju pesisir pantai timur Desa Gili Ketapang terdapat juga potensi wisata lokal yang tak kalah menarik dari wisata air kategori *snorkeling* tadi yaitu goa kucing , yaitu terletak di daerah dusun Mardian, goa kucing yang terkenal dengan sejarahnya dan di keramatkan, konon tempat ini merupakan petilasan Syech Maulana Ishaq seorang penyebar agama Islam dalam perjalanannya dari Gersik menuju Blmabangan Banyuwangi. Keadaan goa kucing mempunyai jarak antar atap dan lainnya pendek sehingga mengharuskan pengunjung harus menunduk untuk manelusuri goa tersebut , panjang goa kucing adalah lima belas meter. Di dalam goa kucing terdapat lubang kecil yang konon ceritanya terdapat ribuan kucing dan ada salah satu kucing yang terdapat tulisan berbahasa Arab[1]. Dan area wisata religi ini selalu ramai di kunjungi oleh para wisatawan yang ingin berkunjung ke goa kucing ini terlebih disetiap malam Juma'at Legi.

Pengelolaan wisata lokal harus dikelola secara professional dan mandiri serta yang terpenting harus melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat atau komunitas lokal merupakan paradigma yang sangat penting dalam kerangka pengembangan serta pengelolaan potensi pariwisata lokal tersebut. Karena sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik fisik maupun non fisik (norma-norma, nilai-nilai dan tradisi) yang melekat pada komunitas tersebut merupakan penggerak utama budaya dan tradis masyarakat itu sendiri, disisi lain masyarakat yang hidup tumbuh berdampingan dengan

[1] H. Abdul Bari (Juru Kunci), *Wawancara*, Gili Ketapang, 24 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu obyek wisata sebanarnya tidak bisa dipungkiri sebenarnya telah menjadi ekologi yang saling kait mengait dengan sumberdaya dan pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dalam meningkatkan wisata lokal pemerintahan Desa Gili Ketapang sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan asas-asas dalam peningkatan sumberdaya alam yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaaan yang terus dilakukan oleh Kepala Desa Gili Ketapang beserta aparatur Desa dengan melakukan suatu pelatihan-pelatihan terkait pengembangan serta tata cara pengelolaaan yang baik sesuai dengan standar operasional prosedur wisata Kabupaten Probolinggo[2]. Untuk menjaga norma-norma serta nilai budaya luhur Kepala Desa sering melakukan rembug bersama-sama dengan para elemen masyarakat Desa Gili Ketapang khusnya para tokoh-tokoh Agama setempat yang dilakukan seleama dua minggu sekali sebagai sarana evaluasi terkait dalam proses pengembangan desa wisata yang sesuai dengan syariat Agama Islam. Dalam teknis menejemen wisata, khususnya wisata bahari kategori *snorkeling,* Kepala Desa Terkait wewenangnya dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Desa masih belum maksimal disebabkan kurangnya dalam penyediaan fasilitas dan pembangunan yang urgen dalam area wisata itu sendiri. Adapun dalam Legalitas pengadaan wisata, masih terdapat dari belasan pengelola wisata khusus nya penyedia layanan wisata *snorkeling* yang masih belum mengantongi izin serta berdampak pada tidak adanya asuransi perlindungan dalam usaha pengelolaan wisata itu sendiri.

[2] Pasal 46 Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penempatan Kawasan Desa Wisata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini tugas serta peran pemerintah desa sangat diperlukan untuk menindak lanjuti segala permasalahan-permasalahan yang ada terkait dalam hal administratif mengenai para pengelola serta ketentuan-ketentuan dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan terkait dalam meningkatkan aset Desa yang berupa pengembangan potensi wisata lokal ini, agar menciptakan suatu perkembangan perekonomian desa yang diharapkan. Dan juga Pemerintahan Desa utama dalam hal ini Kepala Desa harus melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan pemerintah tentang pentingnya menjaga dan mengembangakan seluruh aset-aset yang dimiliki Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah desa dapat memberi motivasi, menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang memperlancar pengembangan Potensi wisata lokal tersebut.

Selain menjadi fasilitator Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa juga harus secara *intens* menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan juga para pengelola serta pihak swasta yang bermitra di dalam pengelolaan wisata, mengenai perkembangan aturan-aturan yang berlaku. Informasi tersebut diharapkan mampu dapat membantu meningkatkan kinerja dalam pengembangan serta pengelolaan wisata lokal dan partisipasi masyarakat Desa dalam hal ini tidak kalah pentig untuk di perhitungkan sebagai langkah *controlling* untuk menjaga nilai dan norma yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Dalam Menigkatkan Potensi Wisata Lokal

1. Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal Prespektif *Fiqh Siyāsah Dustûrīyah*

Fiqh siyāsah dustûrīyah berkaitan mengenai hubungan Negara dengan masyarakat dan Negara yang mengatur tentang kemaslahatan ummat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dan dasar hukum suatu Negara dan ketentuan yang tidak tertulis. Pemahaman konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan dan kaidah perundang-undangan maupun sumber sumber penafsirannya. Sumber materil pokok-pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan ummat.[3] Dalam pokok kajian ini *fiqh siyāsah dustūrīyah al-Shūltah al-Tanfiẓiyah.*

Sebagai *al-Shūltah al-Tanfiẓiyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan ummat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan Negara untuk mengatur rakyat nya agar sejahtera melalui undang-undang.

[3] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya media, 2001), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas *Shūltah al-Tanfiẓiyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memeliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah di rumuskan tersebut. Dalam hal ini melakukan kebijksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (internasional). Pelaksana tertinggi adalah pemerintahan (Kepala negara) dibantu oleh pembantunya (kabinet dan dewan mentri) yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan tuntutan situasi yeng berbeda antar satu negara dengan negara islam lainnya.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

> "Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan".[4]

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan yang ada dibawah hirarki peraturan perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara' dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini di kembalikan ke hukum syara'maupun Hadis Nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan hukum syara'. Berdasarkan dari pengamatan peneliti, Pemerintahan Desa utamanya kepala desa dan para aparatur desa dan peran serta hasil musyawarah dengan para pemuka agama, semenjak insiden meninggalnya wisatawan di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih pada hari Minggu (20/8/2017), berbuntut pada berubahnya

[4] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan wisata di tempat ini. Pemerintah daerah dan pelaku wisata pun duduk bareng hingga berbuah kesepakatan, wisata Gili Ketapang akan dikelola secara syariat Islam. Kesepakatan muncul setelah Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Probolinggo dan satker terkait, bertemu dengan Pemerintah Desa Gili Ketapang, tokoh masyarakat, ulama serta pengelola wisata. Pemerintahan Desa Gili Ketapang telah menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *fiqh siyāsah dūsturīyah* di atas, yaitu dengan ada nya suatu kebijakan-kebijakan atau peraturan Desa yang telah menjadi konsensus bersama antar pengelola dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata dengan megeluarkan suatu peraturan yang terdiri dari 9 (Sembilan) poin. Peraturan terkait pengelolaan oprasional wisata lokal tersebut, yaitu :

1. Pelaksanaan wisata syariah di Gili Ketapang
2. Pelaksanaan harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat Gili Ketapang, seperti berpakaian harus sopan sesuai masyarakat Gili Ketapang dan tidak boleh berpakaian mini di atas lutut bagi perempuan
3. Pelaksaan wisata di mulai pukul 06.00 WIB sampai 17.15 WIB
4. Tempat laki-laki dan perempuan haruslah terpisah, khususnya kamar mandi
5. Pengelola wisata syariah harus lah warga setempat
6. Dilarang mendirikan homestay di Gili ketapang
7. Wisatawan dilarang Camping/bermalam di Desa Gili ketapang
8. Selama bulan Ramadhan dilarang bersnorkeling
9. Pada hari jumaat khusus nya wisata snorkeling bisa beroprasi setelah sholat jum’at.

Dengan adanya suatu peraturan desa terkait dengan oprasional wisata yang mencakup 9 (Sembilan) poin tersebut menunjukan jelas bahwa Pemerintahan Desa Gili Ketapang utamanya Kepala Desa selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin tertinggi di Desa dalam hal ini telah melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan yang sada di dalam syariat Islam, yang dimana peraturan peraturan tersebut dirundingkan dan dibuat dengan para tokoh masyarakat untuk bisa menjaga nilai-nilai agama serta serta kebudayaan yang mereka miliki, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kepada semua para pengelola mampu mentransformasikan seluruh aturan-aturan yang berlaku kepada para penikmat pesona keindahan alam yang ada di Desa Gili Ketapang (wisatwan) untuk turut serta manjaga dan menghargai seluruh kebudayaan, nilai dan Norma yang berlaku bagi masyarakat Desa Gili Ketapang itu sendiri.

2. Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal Prespektif *Fiqh Siyāsah Mālīyah*

Kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan potensi wista lokal sama hal nya merupakan suatu usaha langkah untuk mewujudkan terhadap pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriyah sejak Pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah saw (1-11H/662M) ketika kaum muslimin mendapat Ganimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ganimah, sehingga turun firman Allah surat Al-Anfal ayat 41 berbunyi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١

"Sesungguhnya apa saja yang dapt kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[5]

Rasulullah pernah mendirikan suatu lembaga keuangan yang di sebut Baitulmal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitulmal sendiri saat itu masih sangat sederhana , sehingga harta benda yang masuk tersebut langsung habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua uang Negara tersebut menjadi milik baitulmal. Kekayaan baitulmal yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau wakilnya. Jika ditinjau dari prespektif *fiqh siyāsah māliyah* usaha pemerintah desa khusus nya Kepala Desa Gili Ketapang dalam melihat serta mengembangkan dan meningkatkan Potensi Wisata Lokal yang ada di Desa Gili Ketapang Kecamatan Smberasih Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan *fiqh siyāsah mālīyah.* Hal

[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2015), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya dana retribusi yang masuk ke desa (*kharaj*/pajak) dari seluruh tempat yang menjadi tempat tujuan destinasi wisata yang ada di Desa Gili Ketapang baik s*norkeling* dan goa kucing guna pemanfaatan kekayaan sumber daya alam Desa serta dipergunakan untuk seluruh pengembangan dan pembangunan yang berasaskan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gili Ketapang secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara: membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), meretribusikan dana pengelolaaan wisata ke desa, melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar.
2. Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan *fiqh siyāsah*, khususnya *siyasah dustūrīyah* karena kepala desa sebagai *imāmah* (pemimpin) telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan *siyāsah mālīyah* karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil kesimpulan mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensis Wisata Lokal penulis dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala desa hendaknya lebih *intens* dalam mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan para pengelola dan pemandu wisata.
2. Pengelola wisata hendaknya lebih mentaati sembilan pokok peraturan tersebut demi keberlangsungan pariwisata yang ada di Gili Ketapang kedepannya.
3. Masyarakat harus lebih aktif lagi terlibat dalam menjaga dan menjadi *controling* dari kegiatan wisata agar keutuhan nilai-nilai dan norma yang ada di Desa Gili Ketapang tetap terjaga dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anthonius, Welly. "Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Ejournal Ilmu Pemerintahan,* No .4, 2016.

Demantoto, Argyo. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat.* Surakarta: Sebelas Maret University Pers, 2009.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.

-------. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* cet-4. Jakarta: Kencana, 2006.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur'an". *UIN Ar- Raniry,* No. 1 Vol. 2, 2017.

HR., Ridwan. *Fiqih Politik Ggasan dan Kenyataan.* Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Haby, T.M. Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Sar'iyah.* Yogyakarta: Madah, t.t.

Haliq, Farid Abdul. *Fikih Poitik Islam,* Jakarta: Amzah, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media, 2001.

Iqbal, M. "Tinjuan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)". Skripsi--Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Jailani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2011.

Mariin, Agus. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan dalam Memperlancar Aktifitas Perekonomian". *Jurnal Akuntasi Dan Pajak,* No. 14, Vol. 02 Januari, 2014.

Mawardi, (al) Imam. *Al-Ahkam As-Shulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelengara Negara Dalam Syariat Islam,* M. Yusuf Musa. Bekasi: PT Darul Falah, 2012.

Madjid, Nurcholis. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001.

Pulangan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Projodikoro, Wirjono. *Asas asas Ilmu Negara dan Politik.* Bandung: Eresco, 1971.

Pratiwi, Tyas. "Potensi Kerenggangan Sebagai Desa Wisata di Sleman". Tugas Akhir Diploma III--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Spillane, James J. *Pariwisata Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Syarif, Ibn Mujar. *Fiqih Siyasah Doktrin Politik Islam.* Surabaya: Erlangga, 2008.

Soehino, *Ilmu Negara.* Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sangaji, Etta Mamang. *Metode Penelitian Pendekatanm Praktik dalam Penelitian.* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Syarifuddin, H.Amir. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada Khammami. *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Sari, Ayu Deka. "Rencana Pengembangan Dusun Tunggal Arum sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata".Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisataan--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.

Sanitho (Pengelola Wisata). *Wawancara.* Gili Ketapang, 27 Mei 2019.

Suparyono. "Wisata Syariah Gili ", dalam https://kumparan.com/wartabromo/gili-ketapang-menuju-wisata-syariah , diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Al-FIKR*, No. 3, Vol.14 Juli, 2010.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Usman, Husan. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Angkasa, 1995.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penlisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Widigda, Sasadara. "Konflik Pengelolaan Wisata Snorkeling di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur". Skripsi--Universitas Brawijaya, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suparyono (Kepala Desa Gili Ketapang). *Wawancara*. Gili Ketapang. 10 Mei 2019.

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata.

Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Wisata.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Operasional Wisata.

Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id